

## ABSTRAK

Transaksi bisnis pada masa kini bergerak cepat dan semakin meningkat melibatkan semua elemen masyarakat selaku pelaku usaha. Akselerasi tersebut didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, informasi dan komunikasi sehingga batas-batas negara semakin terbuka. Transaksi bisnis pun dibentuk oleh para pelaku usaha lintas bangsa dan negara dengan membungkai perbuatan hukum tersebut melalui suatu kontrak Internasional berbahasa Inggris. Namun, kontrak Internasional berbahasa Inggris tersebut ditolak dan dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung. Dahlilnya bahwa kontrak internasional itu hanya dibuat dalam bahasa Inggris tanpa ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu melawan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Dalam konteks tersebut, ada dua permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu apakah sah kontrak internasional yang dibuat dalam bahasa Inggris tanpa ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan apakah tepat *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PDT.G/2015.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, pendekatannya undang-undang, konseptual dan kasus. Bahan hukumnya, bahan hukum primer dan sekunder, dan teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan kontrak internasional berbahasa Inggris tanpa ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia yaitu kontrak tersebut tidak melanggar persyaratan kewajiban dalam Undang-Undang Bahasa, kontrak tersebut tetap sah, sehingga tidak dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Kemudian, adanya ketidaktepatan *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt.G/2015 dalam membatalkan kontrak tersebut, dan hal itu merupakan suatu kemunduran penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan hukum creditor harus dikembalikan pada keadaan semula.

Sarannya, kontrak internasional berbahasa Inggris tersebut diharapkan dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi syarat yang diharuskan oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa. Selain itu, Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi diharapkan membuat *ratio decidendi* secara mandiri dan bebas dari berbagai intervensi serta tidak bersikap legal formal dan rigoristik dalam memeriksa dan mengadili sengketa kontrak internasional berbahasa Inggris sekaligus harus berani menolak putusan *judex facti* yang salah menerapkan hukum demi memberikan putusan yang adil bagi para pihak. Putusan yang adil merupakan konkritisasi dari perlindungan hukum kepada pencari keadilan.

Kata kunci: kedudukan hukum, kontrak internasional, berbahasa Inggris,  
Undang-Undang Bahasa

## ABSTRACT

Today, business transaction is growing up and it's involves all elements of society as a business actor. Acceleration is supported by the advancement of science, technology, transportation, information and communication so that the state borders increasingly open. Business transactions are formed by business actors from different nation and country by framing these legal acts through an International contract in English. However, the English-language of international contract was rejected and annulled by a Supreme Court ruling. It is believed that the international contract is only made in English without any translation in Indonesian so it is categorized as an illegal act against Article 31 Paragraph (1) of Law Number 24 Year 2009 About Flag, Language, State and National Anthem. In that context, there are two issues that can be stated is whether the validity of an international contract is made in English without any translation in Indonesian and whether the exact *ratio decidendi* of the Supreme Court decision number 1572 K / Pdt.G / 2015.

This research is about juridical normative research with the constitution approach (statute approach), conceptual and case approach. The law materials is about primary and secondary law materials, and the techniques collected used is the literature study.

The results showed that the the validity of an English international contract without any translation in the Indonesian language i.e. the contract does not violate the requirements of the obligations in the Language Law, the contract remains valid, so it can not be canceled and, null and void. Then, in the absence of the ratio decidendi of the Supreme Court decision number 1572 K/Pdt.G/2015 in canceling the contract, and it is a setback of law enforcement in Indonesia. Therefore, the creditor's legal position must be returned to its original state.

The suggestion is the English international contract is expected to be translated into Indonesian language to meet the requirements according to Article 31 paragraph (1) of the Language Law. In addition, the Supreme Court as a cassation court is expected to make the ratio decidendi independently and free from various interventions and not to be legal and formal rigoristic in examining and adjudicating the international contract dispute in English as well as having to dare to reject the *judex facti* judgment that misapply the law in order to give the decision fair to the parties. A fair ruling is a consensus of legal protection to the community.

Keywords: legal statute, English international contract, Language Law